



**PUTUSAN**

Nomor 865/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXX, Bangkalan, 25 Juli 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

XXXX, Bangkalan, 18 Desember 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 865/Pdt.G/2017/PA.Bpp telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil untuk mengajukan cerai gugat saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 19 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Imam Bonjol, Kota Balikpapan, selama 2 minggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama XXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 25 Mei 2017, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang perhatian dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih tinggal terpisah dengan Penggugat dengan alasan pekerjaan. Padahal pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan mengandung, kemudian pada tanggal 23 Mei 2017 Tergugat datang menemui Penggugat, namun hanya tinggal bersama selama 2 minggu, setelah Penggugat melahirkan Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk di hindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 09 Juni 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (XXXX) terhadap Penggugat, (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 13 Juli 2017 dan relaas panggilan bertanggal 20 Juli 2017 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat yang telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan gugatan penggugat gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1438, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.*, sebagai Panitera tanpa dihadirinya Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.**



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)